

PENYELENGGARAAN – KETENAGAKERJAAN

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2024/NO. 11, LL SETDA KOTA BEKASI : 57 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK: - Bahwa perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan dan pembinaan tenaga kerja Kota Bekasi merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu diperlukan mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan dan pembinaan tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sesuai nuansa otonomi daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UuU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 1991; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 8 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2021; PP No. 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Tenaga Kerja; Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Hubungan Kerja; Alih Daya; Pengupahan dan Kesejahteraan; Jaminan Sosial; Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha; Pemberian Penghargaan; Hubungan Industrial; Informasi Ketenagakerjaan; Pembinaan; Sinergitas; Pelaporan; dan Pembiayaan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2024.
- Mencabut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011.